

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – KELAS JABATAN – DI LINGKUNGAN

2022

KEPMEN ESDM NO. 182.K/MB.01/MEM.S/2022 LL KESDM 2022 : 15 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa berdasarkan evaluasi kebutuhan organisasi dan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai kelas jabatan dari beberapa jabatan struktural dan jabatan fungsional, perlu melakukan penyesuaian terhadap kelas jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/ MEM.S/2021 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55.K/HK.02/MEM.S/2022, perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2020 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 49 Th 2018; Perpres No. 97 Th 2021; Permen PAN dan RB No. 39 Th 2013; Permen PAN dan RB No. 41 Th 2018; Perka BKN No. 5 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 21 Th 2021; Permen ESDM No. 37 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi:
 - a. Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini,
 - b. Kelas Jabatan Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, dan
 - c. Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud diatas termasuk Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 1 Agustus 2022.
 - Mecabut Kepmen ESDM No. 245.K/HK.02/MEM.S/2021 jo Kepmen ESDM No. 55.K/HK.02/MEM.S/2022.